



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 05 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang proporsional, efisien dan efektif telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;**
 - b. bahwa organisasi perangkat daerah Kabupaten Tapin perlu untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tapin tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;**

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);**
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang—undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);**
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);**
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005**

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Iapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Iapin, merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Iapin, merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Bupati adalah Bupati Tapin.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Tapin.
8. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah (RSD).
9. Inspektorat adalah badan pengawasan daerah yang merupakan unsur pengawasan pemerintahan daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada perangkat daerah Kabupaten Iapin.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kembali perangkat daerah sebagai berikut :

a. Sekretariat :

1. Sekretariat Daerah,
2. Sekretariat DPRD.

b. Dinas Daerah :

1. Dinas Pendidikan,
2. Dinas Kesehatan,
3. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata,
4. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,
5. Dinas Pekerjaan Umum,
6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura,
7. Dinas Peternakan dan Perikanan,
8. Dinas Kehutanan dan *Perkebunan*,
9. Dinas Pertambangan dan Energi,
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
11. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,
12. Dinas Pengelolaan Pasar,
13. Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja,
14. Dinas Tata Kota dan Kebersihan,

c. Lembaga Teknis Daerah :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
2. Inspektorat,
3. Badan Kepegawaian Daerah,
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,
5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana,
6. Badan Lingkungan Hidup,
7. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan,
8. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah,
9. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat,
10. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu,
11. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau.

d. Kecamatan dan Kelurahan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bersedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, berbentuk Kantor oleh Kepala Kantor, berbentuk Rumah Sakit Daerah (RSD) oleh Direktur, yang masing-masing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Inspektorat merupakan unsur pendukung tugas Bupati dan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan unsur pendukung tugas Bupati dan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten, dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah, dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif;

- c. pengordinasian pelaksanaan fungsi pemerintahan umum, hubungan masyarakat, kesejahteraan rakyat, penanaman modal, hukum dan perundang-undangan, organisasi dan ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan;
 - d. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi sekretariat daerah terdiri dari :
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - 1. Bagian Pemerintahan;
 - 2. **Bagian Hubungan Masyarakat;**
 - 3. **Bagian Kesejahteraan Rakyat;**
 - 4. **Bagian Penanaman Modal;**
 - b. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 - 1. Bagian Hukum;
 - 2. **Bagian Organisasi;**
 - 3. **Bagian Umum;**
 - 4. **Bagian Perlengkapan;**
 - c. **Kelompok Jabatan** Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD
Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan **fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli** yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) **Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:**
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi dan fasilitasi rapat-rapat DPRD;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi hukum dan perundang-undangan serta kehumasan DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- (3) Susunan organisasi sekretariat DPRD terdiri dari :
- a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bagian Rapat dan Risalah;
 - c. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan struktur organisasi sekretariat DPRD sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah *ini*.

Bagian Ketiga
Dinas Daerah

Paragraf 1
Dinas Pendidikan

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan luar sekolah;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dasar;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan menengah;
 - e. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian penyusunan program, sarana dan prasarana;
 - f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
 - g. pengelolaan unit pelaksana teknis;
 - h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
 - c. Bidang Pendidikan Dasar;
 - d. Bidang Pendidikan Menengah;
 - e. Bidang Program, Sarana dan Parasarana;
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Dinas Kesehatan
Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.**
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :**
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan kesehatan;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian kegiatan peningkatan kesehatan keluarga;
 - e. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian kegiatan promosi kesehatan;
 - f. *pemberian perijinan dan pelayanan umum;*
 - g. pengelolaan unit pelaksana teknis;
 - h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :**
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - c. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - d. Bidang Kesehatan Keluarga;
 - e. Bidang Promosi Kesehatan;
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

Paragraf 3

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata

Pasal 8

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian kegiatan kepemudaan;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian kegiatan keolahragaan;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian kegiatan kesenian dan kebudayaan;
 - e. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan;
 - f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
 - g. pengelolaan unit pelaksana teknis;
 - h. **pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan**
 - i. **pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.**
- (3) **Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata** terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. **Bidang Pemuda;**
 - c. Bidang Olah Raga;
 - d. **Bidang Kesenian dan Kebudayaan;**
 - e. Bidang Pariwisata;
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) **Bagan struktur organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

Paragraf 4

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Pasal 9

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian belanja daerah;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian aset daerah dan investasinya;
 - e. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian pelaporan keuangan daerah;
 - f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
 - g. pengelolaan unit pelaksana teknis;
 - h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pendapatan;
 - c. Bidang Belanja;
 - d. Bidang Aset, Investasi dan Pelaporan Keuangan;
 - e. UPT; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Dinas Pekerjaan Umum
Pasal 10

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian urusan pengairan;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian urusan bina marga;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian urusan cipta karya dan tats ruang;
 - e. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian urusan jasa konstruksi dan perlengkapan;
 - f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
 - g. pengelolaan unit pelaksana teknis;
 - h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengairan;
 - c. Bidang Bina Marga;
 - d. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - e. Bidang Jasa Konstruksi dan Perlengkapan;
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pasal 11

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan urusan pertanian tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.**
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi**
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;**
 - b. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian urusan produksi dan perlindungan tanaman;**
 - c. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian usaha tani dan pengolahan;**
 - d. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian urusan sarana dan prasarana *pertanian*;**
 - e. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian urusan pengkajian dan penerapan teknologi;**
 - f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;**
 - g. pengelolaan unit pelaksana teknis;**
 - h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan**
 - i. petaksanan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.**
- (3) Susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :**
 - a. Sekretariat;**
 - b. Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman;**
 - c. Bidang Usaha Tani dan Pengolahan;**
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian;**
 - e. Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi;**
 - f. UPT; dan**
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.**
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

Paragraf 7
Dinas Peternakan Dan Perikanan
Pasal 12

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan peternakan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.**
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :**
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan perikanan;**
 - b. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian urusan peternakan;**
 - c. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian urusan perikanan;**
 - d. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian urusan perlindungan dan pengawasan;**
 - e. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian urusan bina usaha;**
 - f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;**
 - g. pengelolaan unit pelaksana teknis;**
 - h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan**
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .**
- (3) Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :**
 - a. Sekretariat;**
 - b. Bidang Peternakan;**
 - c. Bidang Perikanan;**
 - d. Bidang Perlindungan dan Pengawasan;**
 - e. Bidang Bina Usaha;**
 - f. UPT; dan**
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.**
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

Paragraf 8
Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
Pasal 13

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan kehutanan dan perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.**

(2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
- b. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian pemolaan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah;
- c. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian pengembangan usaha kehutanan;
- d. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian pengembangan usaha perkebunan;
- e. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian urusan keamanan dan sumber daya;
- f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
- g. pengelolaan unit pelaksana teknis;
- h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pemolaan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah;
- c. Bidang Pengembangan Usaha Kehutanan;
- d. Bidang Pengembangan Usaha Perkebunan;
- e. Bidang Keamanan dan Sumber Daya;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Dinas Pertambangan Dan Energi

Pasal 14

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.**
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :**
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian tata wilayah;

- c. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan;
- d. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan kegiatan pertambangan;
- e. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian urusan energi;
- f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
- g. pengelolaan unit pelaksana teknis;
- h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Penataan Wilayah;
- c. Bidang Usaha Pertambangan;
- d. Bidang Pengawasan Pertambangan;
- e. Bidang Energi;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 15

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian urusan perindustrian;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian urusan perdagangan;

- d. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian urusan perkoperasian;
 - e. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian usaha mikro, kecil dan menengah;
 - f. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian kegiatan promosi dan perlindungan konsumen;
 - g. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
 - h. pengelolaan unit pelaksana teknis;
 - i. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perindustrian;
 - c. Bidang Perdagangan;
 - d. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - e. Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen;
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11

Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika

Pasal 16

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian urusan komunikasi, informasi, sarana dan prasarana;

- d. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan sungai dan pelabuhan;
 - e. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian operasionat
 - f. pemberian peniinan dan pelayanan umum;
 - g. pengeloiaan **unit** pelaksana teknis;
 - h. pelayanan **adrministrasi** dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
 - i. pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan **otganisasi** Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
- a. Sekretanat
 - b. Mang Lalu Limas dan Angkutan Jalan;
 - c. Bidang Kornunkas, Informasi, Sarana dan Prasarana;
 - d. Bidang **Lalu** Untas Angkutan Sungai dan Pelabuhan;
 - e. Bidang Pangendailan Operasional;
 - f. UPT; dan**
 - g. Ketompok Jabatan Fungsional.**
- (4) Bagan struktur organtsasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infomiatika sebagaimana teriampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Paragraf 12

Dinas Pengelolaan Pasar

Pasal 17

- (1) Dinas Pengelotaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan artisan pengelolaan pasar berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas **Pengelolaan Pasar** dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi
 - a. perumusan **kebijakan** teknis di bidang pengelolaan pasar;
 - b. pelaksanaan can pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian kegiatan, pendataan pemungutan dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian urusan data usaha. pengembangan dan pembangunan;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian kegiatan penataan, kebersihan, keamanan dan ketertiban;
 - e. pemberian periiinan dan pelayanan umum;
 - f. pengelolaan unit pelaksana teknis;

- g. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan organisasi Dinas Pengelolaan Pasar terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pendataan, Pemungutan dan Pelaporan;
- c. Bidang Data Usaha, Pengembangan dan Pembangunan;
- d. Bidang Penataan, Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban;
- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Dinas Pengelolaan Pasar sebagaimana tertampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Paragraf 13

Dinas Sosial, Kependudukan Dan Tenaga Kerja

Pasal 18

- (1) Dinas Sosial, *Kependudukan* dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan sosial, kependudukan dan tenaga kerja berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. *perumusan kebijakan* teknis di bidang sosial, kependudukan dan tenaga kerja;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian urusan kependudukan dan catatan sipil;
 - e. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian urusan tenaga kerja dan transmigrasi;
 - f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
 - g. pengelolaan unit pelaksana teknis;
 - h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Susunan organisasi Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja terdiri dari:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - c. Bidang Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial;
 - d. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - e. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 14

Dinas Tata Kota Dan Kebersihan

Pasal 19

- (1) *Dinas* Tata Kota dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata kota dan kebersihan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Tata Kota dan Kebersihan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tata kota dan kebersihan;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian tata ruang kota;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian tata bangunan;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian urusan kebersihan lingkungan dan persampahan;
 - e. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian urusan pertamanan dan penerangan jalan umum;
 - f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
 - g. pengelolaan unit pelaksana teknis;
 - h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Tata Kota dan Kebersihan terdiri dari :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Tata Ruang Kota;
 - c. Bidang Tata Bangunan;

- d. Bidang Kebersihan Lingkungan dan Persampahan;
 - e. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum;
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Tata Kota dan Kebersihan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Lembaga Teknis Daerah

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Pasal 20

- (1) **BAPPEDA mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.**
- (2) **BAPPEDA dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :**
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang fisik dan tata ruang;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang perekonomian;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang sosial dan budaya;
 - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang statistik, penelitian dan pengembangan;
 - g. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya-
- (3) **Susunan craa-'sas; BAPPEDA terdiri dari :**
- a. **Sekretariat**
 - b. **Bidang Ask dan Tata Ruang;**
 - c. **Bidang Ekonomi;**
 - d. **Bidang &Isla! Budaya;**
 - e. **Bidang Statistic, Penelitian dan Pengembangan;**
 - f. **UPT; dan**
 - g. **Kelompok Jabatan Fungsional.**
- (4) **Bagan *strukbx* organisasi BAPPEDA sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang boak terpsahkan dari Peraturan Daerah ini.**

Paragraf 2

Inspektorat

Pasal 21

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.**
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi**
 - a. perencanaan program pengawasan;**
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;**
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;**
 - d. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan**
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya**
- (3) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari**
 - a. Sekretariat;**
 - b. Inspektorat Pembantu Wilayah I;**
 - c. Inspektorat Pembantu Wilayah II;**
 - d. Inspektorat Pembantu Wilayah III;**
 - e. Inspektorat Pembantu Wilayah IV; dan**
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.**
- (4) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

Paragraf 3

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 22

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.**
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :**
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;**
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah;**
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang mutasi dan pensiun;**

- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai;
 - e. *pembinaan dan pelaksanaan* tugas di bidang data dan informasi;
 - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Mutasi dan Pensiun;
 - c. Bidang Pengembangan, Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai;
 - d. Bidang Data dan Informasi;
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa

Pasal 23

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - b. pemberian dukungan atas penyetenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat pedesaan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peningkatan partisipasi masyarakat dan *pembangunan* desa;
 - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan desa; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) *Susunan* organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan;
- c. Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
- d. Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan Desa;
- e. Bidang Pemerintahan Desa;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

Pasal 24

(1) Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

(2) Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga sejahtera;
- f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendataan dan evaluasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) *Susunan* organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana terdiri dari

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- c. Bidang Keluarga Berencana;

- d. Bidang Keluarga Sejahtera;
 - e. Bidang Pendataan Dan Evaluasi;
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Badan Lingkungan Hidup

Pasal 25

- (1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang analisis pengendalian dampak lingkungan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemantauan dan pemulihan lingkungan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Analisis Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - c. Bidang Pengawasan Dan Pengendalian;
 - d. Bidang Pemantauan Dan Pemulihan Lingkungan;
 - e. UPT; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Badan Ketahanan Pangan
Dan Pelaksana Penyuluhan

Pasal 26

- (1) Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan.**
- (2) Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :**
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan;**
 - b. *pemberian* dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan;**
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;**
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang distribusi pangan;**
 - e. pembinaan & pelaksanaan tugas di bidang konsumsi & keamanan pangan;**
 - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan penyuluh; dan**
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.**
- (3) Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari :**
 - a. Sekretariat;**
 - b. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;**
 - c. Bidang Distribusi Pangan;**
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;**
 - e. Bidang Pemberdayaan Penyuluh;**
 - f. UPT; dan**
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.**
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

Paragraf 8
Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Pasal 27

- (1) Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan arsip daerah.**
- (2) Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :**
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip daerah;**
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan arsip daerah;**
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan;**
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang akuisisi;**
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kearsipan dan dokumentasi; dan**
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.**
- (3) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah terdiri dari :**
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;**
 - b. Seksi Pelayanan;**
 - c. Seksi Akuisi;**
 - d. Seksi Kearsipan dan Dokumentasi; dan**
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.**
- (4) Bagan struktur organisasi Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

Paragraf 9
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik
Dan Perlindungan Masyarakat
Pasal 28

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.**
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :**

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina kesatuan bangsa;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang hubungan organisasi sosial dan politik;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Bina Kesatuan Bangsa;
- c. Seksi Hubungan Organisasi Sosial dan Politik;
- d. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Pasal 29

(1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perijinan, secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan.

(2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program;
- b. penyelenggaraan perijinan;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perijinan; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari :

- a. Seksi Tata Usaha;
- b. Seksi Perekonomian;
- c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Pemerintahan dan Lain-lain; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11

Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau

Pasal 30

(1) Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.

(2) Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penunjang pelayanan kesehatan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan program pelayanan kesehatan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Penunjang;
- c. Bidang Pelayanan;
- d. Bidang Keuangan dan Program; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Kecamatan dan Kelurahan

Paragraf 1
Kecamatan
Pasal 31

- (1) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- (3) Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
- a. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan;
 - b. pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
 - c. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang **ketenteraman** dan ketertiban umum;
 - d. pelaksanaan kewenangan dan, tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
 - e. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;
 - f. pelaksanaan kewenangan **dan tugas umum pemerintahan di bidang** kesejahteraan rakyat; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :
- a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Perekonomian;
 - e. Seksi Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kelurahan

Pasal 32

- (1) Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi
 - a. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di kelurahan;
 - b. pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
 - c. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian dan pembangunan;
 - e. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 35

- 1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.**
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.**
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.**
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.**
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.**

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 36

Pengangkatan dan pemberhentian kepala satuan kerja perangkat daerah, pejabat struktural dan pejabat fungsional di bawahnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli;
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) Staf Ahli yang terdiri dari :
 - a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli bidang Pemerintahan;
 - a. Staf Ahli bidang Pembangunan;
 - a. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - a. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan;
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil;
- (4) Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon IIb;
- (5) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah;
- (6) Hubungan kerja Staf Ahli dengan SKPD bersifat konsultasi dan koordinasi;
- (7) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 38

- (1) Kepala tata usaha sekolah kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IVb;
- (2) Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat *dibentuk UPT Dinas/Badan untuk* melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Organisasi dan tata kerja UPT akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Rincian tugas unsur-unsur organisasi perangkat daerah, serta hal-hal lain sepanjang mengenai pelaksanaannya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin; Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin; Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapin; Nomor 08 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kabupaten Tapin; Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Tapin; dan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapin, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku .

Pasal 42

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah_

Kah liantau
pada tanggal Pebruari 2008



IDR - *IN LID I

Diundangkan di Rantau
pada tanggal -Pebruari 2008

SEKREARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,




CHAIRIL MUCHLIS

LEMBA

H KABUPATEN TAPIN TAHUN 2008 NOMOR 05


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN TAPIN**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 05 Tahun 2008
TANGGAL : Pebruari 2008**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "DATU SANGGUL RANTAU"
KABUPATEN TAPIN**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 05 Tahun 2008
TANGGAL : Pebruari 2008**




INSTALASI



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN D1 KABUPATEN TAPIN**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 05 Tahun 2008
TANGGAL Februari 2008**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN DI KABUPATEN TAPIN**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 05 Tahun 2008
TANGGAL : Pebruari 2008**

